

Secara implementasi perbankan, di dalamnya belum diatur mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Melihat UU No. 7 tahun 1992 serta perubahan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak terakomodasi secara materil mengenai hal ini. Pada bagian III hal kepemilikan, itu diatur mulai pasal 22 sampai pasal 28 hanya mengatur proses kepemilikan bank umum berdasarkan prinsip kemitraan. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengatur jumlah kepemilikan saham pihak Asing sampai 99%. Intensitas dan ruang lingkup ini akan mengarah pada privatisasi yang tidak tertutup kemungkinan menuju liberalisasi yang bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Justru peluang inilah yang akan melemahkan posisi pemerintah yang berfungsi sebagai pegawai pelaksana perekonomian karena tidak jelasnya ruang lingkup tersebut.

Hadirnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) atas Pergantian Undang-Undang No.1 tahun 1995 merupakan angin segar dalam dunia perekonomian nasional. Regulasi perundang-undangan dituntut dapat mengikuti pesatnya perkembangan perekonomian dalam dunia global, khususnya mengenai desakan pasar bebas. Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan nasional juga mengacu pada bentuk perseroan seperti yang tertuang dalam UU ini.



ISBN: 978-602-6941-08-4



9 786026 941084

Dr. ZAINAL SAID, M.H.

POLEMNIK UNDANG-UNDANG PERBANKAN INDONESIA



Dr. ZAINAL SAID, M.H.

POLEMNIK UNDANG-UNDANG PERBANKAN INDONESIA

(TINJAUAN SOSIO YURIDIS)



Dr. ZAINAL SAID, M.H.

POLEMIC
UNDANG-UNDANG
PERBANKAN INDONESIA
(TINJAUAN SOSIO YURIDIS)



The Pinisi - Press

**POLEMIK
UNDANG-UNDANG PERBANKAN INDONESIA
(TINJAUAN SOSIO YURIDIS)**

© Dr. Zainal Said, M.H., 2016
All rights reserved

Xii + 114 hlm; 145 x 21 mm
Cetakan I, Oktober 2016
ISBN: 978-602-6941-08-4

Penulis: Dr. Zainal Said, M.H.
Editor: Ahmad Sahide
Pewajah sampul: Ilham 'embe' Zainal
Pewajah isi: Ilham 'embe' Zainal
Penyunting: Darwin

Copyright © 2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik
maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam
atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin
tertulis dari penerbit

Diterbitkan Oleh:

The Phinisi Press Yogyakarta
Jalan Golo, Gang Nanggolo No. 36 A Yogyakarta
Nomor telepon: 085292039650
Alamat e-mail: thephinisipress@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Persoalan relasi antara minoritas dan mayoritas selalu membawa konsekuensi yang tidak hanya terbatas pada cakupan istilahnya, tetapi juga pada level praktiknya. Dalam kajian ilmu sosial humaniora misalnya Antropologi, Sosiologi, Politik, dan lain-lain, terminologi minoritas dan mayoritas selalu hadir dalam setting yang bertolak-belakang. Relasi keduanya, jika fokus pada jumlah, tetap saja melahirkan relasi baru seperti diskriminasi, marginalisasi, pelanggaran hak, sampai monopoli. Telah banyak kasus yang menunjukkan hal tersebut, khususnya ketika pertemuan antara minoritas dan mayoritas dihubungkan dengan perebutan kekuasaan (*power*). Tetap saja, kelompok minoritas inferior, dan kelompok mayoritas menjadi superior dengan segala bentuk dampak yang ditimbulkannya.

Pada tataran teori, selalu ada semangat pembelaan khususnya terhadap kelompok minoritas, seperti yang tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan. Hanya saja, pada tataran praktik justru terjadi sebaliknya, selalu saja ada beragam bentuk tindakan yang berupaya melemahkan bahkan

menghapus hak kelompok ini. Dampaknya kemudian adalah muncul ketidakpercayaan minoritas terhadap mayoritas sehingga 'kecurigaan-kecurigaan' pun selalu muncul dan terus terulang. Dalam kasus perbankan misalnya, kepemilikan saham menjadi sesuatu yang urgent. Kepemilikan saham, baik mayoritas maupun minoritas, sangat berdampak pada kekuasaan yang dijalankan dalam segala proses yang terkait dengan saham. Pemilik saham mayoritas memiliki kekuasaan yang pasti dominan karena memang didukung oleh 'status kepemilikan' yang juga dominan. Sebaliknya, pemegang saham minoritas hanya menjadi 'pengikut setia' pemegang saham yang lain (mayoritas). Ia hanyalah pelengkap pemegang saham sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan.

Buku ini telah memberikan gambaran yang cukup lugas dan tajam mengenai beberapa aspek yang terkait erat dengan perbankan Indonesia. salah tema utama yang didiskusikan adalah kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Penulis dengan jeli melihat adanya 'ketimpangan' antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. Pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Hal ini dilakukan karena terjadi berbagai proses seperti peleburan, pengambilalihan saham dan sebagainya sehingga tidak ada jalan lain yang dapat diambil kecuali menjual saham yang dimilikinya. Jika hak tersebut tidak dapat terlaksana, cara yang bisa dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah dengan cara tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi. Demikian

pula, pemilik saham minoritas dapat melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksudkan UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT). Dalam hal ini, pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Inilah fokus utama kajian buku ini yang berhasil dikupas dengan baik oleh penulis.

Kehadiran buku ini tentu saja tidak terbatas batas penambahan koleksi atau referensi mengenai polemik regulasi perbankan di Indonesia. Buku ini akan memberikan wawasan akademik yang dapat melengkapi berbagai kajian sebelumnya dan sekaligus menjadi pemicu lahirnya karya-karya lain yang serupa sehingga terjadi kontinuitas kajian yang dapat dinikmati oleh khalayak. Buku ini sangat layak dibaca oleh semua kalangan khususnya akademisi, praktisi, mahasiswa, serta pemerhati perbankan Indonesia. Terakhir, saya sangat bangga kepada penulis yang dengan tekun dan jeli telah melakukan hal yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis sekaligus telah membuktikan diri sebagai akademisi yang memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap berbagai problem bangsa. Semoga buku ini membawa manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, Agustus 2016

Prof. Dr. Irwan Abdullah
Guru Besar FIB UGM

KATA PENGANTAR PENULIS

Secara implementasi perbankan, di dalamnya belum diatur mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Melihat UU No. 7 tahun 1992 serta perubahan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak terakomodasi secara materil mengenai hal ini. Pada bagian III hal kepemilikan, itu diatur mulai pasal 22 sampai pasal 28 hanya mengatur proses kepemilikan bank umum berdasarkan prinsip kemitraan. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengatur jumlah kepemilikan saham pihak Asing sampai 99%. Intensitas dan ruang lingkup ini akan mengarah pada privatisasi yang tidak tertutup kemungkinan menuju liberalisasi yang bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Justru peluang inilah yang akan melemahkan posisi pemerintah yang berfungsi sebagai pegawai pelaksana perekonomian karena tidak jelasnya ruang lingkup tersebut.

Hadirnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) atas Pergantian Undang-Undang No.1 tahun 1995 merupakan angin segar dalam dunia perekonomian

nasional. Regulasi perundang-undangan dituntut dapat mengikuti pesatnya perkembangan perekonomian dalam dunia global, khususnya mengenai desakan pasar bebas. Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan nasional juga mengacu pada bentuk perseroan seperti yang tertuang dalam UU ini.

Sejalan dengan ini bahwa asumsi-asumsi dasar menunjukkan adanya pengaruh yang lebih besar dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dalam menentukan suatu keputusan dalam perbankan. Perbedaan-perbedaan itu pula yang menimbulkan gejala disorientasi dalam perubahan AD/ART yang sangat urgen dalam pelaksanaannya. Deviasi saham memang sangat ditentukan oleh jumlah pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki. Setiap satu saham itu mempunyai satu hak suara, olehnya itu satu saham hanya dapat diwakili satu hak suara dalam RUPS atau terhadap pembelaan kepentingan. Namun, perbedaan hak suara biasa menimbulkan perbedaan di dalam internal bank yang mengarah pada konflik masing-masing pemegang saham.

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas hidayah dan rahmat-Nya juga kita masih menikmati kehidupan yang indah ini. Lebih-lebih lagi, selesainya penulisan buku ini juga tidak lepas dari ridho dan izin-Nya. Penulis menyadari bahwa buku ini juga tidak mungkin dapat diselesaikan pada waktunya tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak yang dengan sengaja dan ikhlas membantu proses penelitian sampai pada penyelesaian penulisan buku ini. Dengan keterbatasan pengetahuan dan akses yang penulis miliki, bantuan dan dukungan pihak-pihak lain tersebut menjadi sangat berarti bagi kehadiran buku yang ada di tangan Anda ini. Olehnya itu, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah dengan langsung maupun tidak langsung membantu proses penyelesaian buku ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membuat semua ini menjadi nyata antara lain yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Irwan Abdullah yang selama ini banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan buku ini, juga sebagai bapak yang penuh perhatian dan rasa empati yang besar terhadap saya. Bapak Prof. Dr. Syaharuddin Nawi yang sangat sabar membimbing saya dan tidak bosan-bosannya membaca tulisan ini. Tak lupa pula pada adinda Dr. Ahmad Sahide. S.IP., M.A., dialah yang menyulap naskah ini sehingga ia dapat hadir di hadapan pembaca dalam bentuk buku.

Buat Bapak H. Muhammad Said (Alm) dan Ibu Hj. Nur Ninar serta ibu mertua Hj. Badaria Sumang yang selalu mendoakan

setiap saat dengan cinta dan ketulusannya. Adik-adikku Fitriyani Said, Rusli Said, dan Indrayani Said yang mendorong kekuatan keluarga untuk kesuksesan bersama. Istriku tercinta, Hasnah M., dan buah hatiku Muhammad Ghozy Ashiddieq yang menjadi inspirasi dan nafas dalam setiap langkah dan gerak tulisanku. Terima kasih keluarga kecilku. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu, yang selama ini telah banyak mendukung dan membantu, Terima kasih semuanya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat pada penegakan hukum di Indosesia, khususnya dalam dunia perbankan, serta menjadi bahan pemikiran dalam melakukan konstruksi hukum perbankan di Indonesia. Amin!

Yogyakarta, Maret 2016

Zainal Said

DAFTAR ISI

CATATAN PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Bank	7
B. Asas-asas dan Dasar Hukum Perbankan.....	12
C. Kepemilikan Bank	17
D. Kepemilikan dan Pemegang Saham.....	19
E. Pihak Terafiliasi pada Bank	22
F. Operasional Bank Indonesia	23

H. Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan	26
I. Kerangka Pikir.....	32
J. Hipotesis.....	33
K. Defenisi Operasional.....	34
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian Buku Ini	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Dimensi Operasional Perbankan Di Indonesia.....	47
B. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dari Pemegang Saham Mayoritas	51
C. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas..	81
BAB V: PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum perbankan dalam *khazanah* sistem hukum Indonesia merupakan suatu *Condotio Sinequanan*. Hal itu seiring dengan semakin berkembang dan pesatnya bisnis perbankan dalam sistem perekonomian nasional kita. Perkembangan bisnis perbankan tersebut telah diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai pengganti UU NO 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan UU NO 10 Tahun 1998 dan kembali diubah dengan UU No. 40 tahun 2007 yang berwewasan lingkungan. Kini dunia perbankan nasional mempunyai landasan hukum yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang stabil.

Dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998, terdapat sejumlah norma hukum yang berfungsi sebagai landasan dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijakan dan ketentuan hukum perbankan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang

otoritas moneter perbankan. Dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk mentaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998 dan kembali diubah dengan UU No. 40. Tahun 2007 (yang memasukkan isu lingkungan). Pelbagai norma hukum perbankan yang ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan dasar prevensi bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kepentingan masyarakat maupun kelangsungan hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi. Di samping itu, untuk mendidik sekaligus meningkatkan ketaatan pelaku bisnis perbankan nasional, maka dikembangkan dengan *Self Regulation* dan *moral suasion*.

Menurut **Rahmadi Usman** (2001: 2-3) Norma hukum perbankan nasional yang terdapat dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998, cenderung menonjolkan sifat administratif, ketimbang mengatur hubungan keperdataan antar bank dan nasabahnya. Oleh karena itu, norma hukum perbankan lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai norma hukum fungsional, yang tidak dapat lagi dikualifikasi sebagai norma hukum privat atau norma hukum publik. Ciri norma hukum fungsional tersebut, meniadakan differensi antara norma hukum privat dan norma hukum publik. Di mana kedua norma hukum ini saling bertaut atau bersinggungan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran hukum privat menjadi hukum publik.

Secara rill, norma hukum perbankan nasional yang terdapat dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 1998 kurang memberikan pengaturan proteksi masyarakat (*social protection*) dari pada pengaturan masyarakat (*social deregulation*). Momen itu oleh pemerintah hukum difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat yang lazim dinamakan sebagai "*law as a tool social engeenering*". Hukum dijadikan alat politik untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Salah satu akibatnya, pengaturan bisnis perbankan nasional dilakukan dengan cara memodifikasi kebijakan deregulasi yang telah diambil pemerintah untuk disesuaikan dengan tuntutan pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan politik yang dijalankan pemerintah. Lebih parah lagi, bisnis perbankan nasional cenderung dimanfaatkan untuk interes-teres yang bersifat politis dan ekonomis, yang akhirnya merusak organ yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Krisis ekonomi yang melanda di negara ini, bermula pada perbankan. Secara beruntun pelbagai "tragedi" yang tragis menimpa bisnis perbankan nasional dan pelbagai masalah hukum yang timbul tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan dilanggarnya moral *hazard* oleh pelaku bisnis perbankan nasional serta tidak konsisten (taat asas) dan konsekuensinya kita dalam menerapkan asas-asas dan norma hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perbankan nasional. Di samping itu diperoleh dengan lemahnya pengawasan bank yang dilakukan bank Indonesia serta penegakan hukum yang pihak-pihak yang terkait dengan bisnis perbankan nasional. Itulah salah satu penyebab krisis perbankan nasional, sampai

saat ini belum ada kejelasan arah. Hal ini kemudian direspons dengan keluarnya UU No. 40 Tahun 2007 di mana salah satu poin pembedanya adalah bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk meluruskan “benang kusut” dalam sektor perbankan, perlu penggalangan dan pemanfaatan daya seoptimal mungkin dan segenap komponen dalam sistem moneter dan keuangan serta diikuti dengan penegakan hukum perbankan nasional yang konsisten, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, juga diperlukan pengetahuan dan pemaknaan yang mendalam mengenai pengaturan bisnis perbankan nasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998 yang tidak membatasi dalam kepemilikan bank umum. Terkhusus dalam kepemilikan saham yang sampai 99 % terhadap pihak Asing dan/atau badan hukum Asing dari jumlah saham yang bersangkutan sesuai pasal 3 PP NO 29 Tahun 1999 tentang pembelian saham bank umum. Melihat materi ini memungkinkan adanya diskriminasi saham atas pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas terkhusus dalam posisi serta menyangkut hal kepentingan dalam pengambilan kebijakan, yang secara horisontal akan mempengaruhi pembangunan ekonomi sosial serta kesejahteraan rakyat.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian yang akan dibukukan ini adalah:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas dari pemegang saham mayoritas atas prinsip kemitraan berdasarkan UU perbankan?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum dari pemegang saham minoritas dan pemegang mayoritas atas prinsip kemitraan berdasarkan UU Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dibukukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauhmana esensi perbankan dengan kebijaksanaan pemegang saham di bidang perbankan
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemegang saham mayoritas di bidang usaha perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dibukukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan langsung secara praktis dapat memberikan sumbangan langsung atau kontribusi terhadap berbagai pihak yang terkait dengan pemegang saham minoritas maupun

pemegang saham mayoritas juga terhadap dunia perbankan.

- b. Dalam kegunaan teoritis, dalam hubungan ini hasil penelitian yang akan dibukukan ini diharapkan memberikan sumbangsih pikiran yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan hukum perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Dalam tinjauan pustaka ini terlebih dahulu akan diuraikan fungsi hukum dalam pengertian dan pengaturan UU perbankan. Perundang-undangan perbankan berkaitan erat bukan hanya peran hukum sebagai pengendali, namun dapat pula didayagunakan sebagai suatu sarana, sebagaimana dikemukakan **Satjipto Rahardjo (1980: 5)** sebagai berikut:

“Bahwa pembangunan menempati kedudukan sentral ***sekarang ini mempunyai tuntutananya sendiri terhadap*** hukum.”

Selanjutnya pembangunan menghendaki pula hukum dijadikan sebagai kerangka sandaran guna mendukung usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun secara emosional.

Bertalian dengan masalah pengaturan kepemilikan bank umum yang tertuan melalui peraturan perundang-undangan,

maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Bank”. **Eugenia Liliawati Muljono (1999:23)** Sebagaimana yang tertuang dalam UU NO 10 Tahun 1998 tentang perbankan

pada Pasal 1. Dalam UU ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Defenisi mengenai bank yang dikutip ini pada dasarnya tidak berbeda dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan apa dikemukakan oleh **G.M. Verryn Stuart** dalam bukunya “Bank Politik” mengatakan, *“bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa giral”*.

A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan perdagangan dalam bukunya **Thomas Suyanto** (2001:1-3) menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

penyimpanan benda-benda berharga membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Howard D. Crosse dan **eorge H. Hempell** mendefinisikan bank sebagai suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank (**Juli Irmayanto, 1998: 1**). Hal yang senada yang diungkapkan oleh **N. Kennard Jr**, seorang pakar hukum di bidang bisnis dari Universitas Commnecient, mendefinisikan bank sebagai berikut:

Bank is a bussines organization that receives and told deposits of fund from others, makes loans or extend credit and transfer funds by written order of depositors.

Namun menurut UU NO 14 Tahun 1976 Pasal 1 tentang pokok perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” Dilihat dari segi fungsinya pula, berbagai macam defenisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

- ▶ Simpanan dalam rekening Koran/Giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, billget giro, atau perintah tertulis pada bank.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut **Mac Leod**, *Bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh **R.G. Hawtrey** yang menyatakan bahwa *Banking are merely dealers in credit*. Jadi, fungsi bank, terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau sumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. *Ketiga*, bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, baik itu simpanan tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Reed, Cortter, Gill, Smitli (1995 : 107) dalam buku *Commercial Bank*, menyatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank umum mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembayaran perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, *trust service* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust* departement yang secara umum berfungsi sebagai:

1. Bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan mengerahkan mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
2. *Trust department*, memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan sebagai transfer agen serta pendaftaran untuk perusahaan-perusahaan.
4. Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*Sinking Funds*) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

Urian di atas menjelaskan bahwa selain mengembang tugas sebagai *Agent of Development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak sebagai *Agent of Trust*, dalam kaitannya dengan pelayanan jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan.

Menggambarkan bahwa perbankan nasional dalam mengimplementasikan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian atau melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pe-

merataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Asas-Asas dan Dasar Hukum Perbankan

1. Asas-Asas

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:

1. Asas Dasar Demokrasi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan terhadap masyarakat padanya.

Sutan Remy Sjahdeni (1993:167) menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang debitor (bank) dan Kreditor (nasabah) yang dilandasi asas kepercayaan.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank dengan simpanannya.

4. Asas Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent* (Syahdeni, 1994: 13-14)

2. Dasar Hukum

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperitive (istilah konvensional: hukum memaksa atau *dwingend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap: *regelend recht* atau *aanvullend recht*). Perbedaannya didasarkan pada kekuatan sanksinya (Djumhana 2000: 9). Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (*absolute*). Sedangkan hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka yang membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri peraturan. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah (Purbacaraka, Soekanto 1980: 21-26, dan Utrecht 1983: 28-30).

Bagaimana dengan sifat hukum perbankan nasional sekarang ini? Sifat hukum perbankan kita merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu perbankan yang dilanggar. Bank Indonesia (BI) berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif.

Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan BI. Ketentuan bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998 merupakan sumber hukum utama dari hukum perbankan. Karenanya segala ketentuan perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan UU perbankan sebagaimana yang diubah. Dengan berlakunya UU perbankan yang diubah, selain menyatakan tidak berlaku lagi UU NO 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, juga menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan lainnya yakni:

- a. *Staatsblaad* Tahun 1929 NO 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan-Badan Kredit Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura, di luar wilayah kota praja-kota praja
- b. UU NO 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara tahun 1962 No 58, tambahan Lembaga Negara Nomor 2489).
- c. Peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah kadipaten Paku Alaman (*Rijksblaad* dari daerah Paku Alaman tahun 1937 No 9).

Peraturan perbankan tersebut dinilai sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Untuk itu disusun UU baru tentang perbankan yang kemudian mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, UU perbankan 1967 disusun pada situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini. Serta meratifikasi hasil kesepakatan perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang diselenggarakan pada tanggal 12-15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, dengan menyepakati satu paket teks peraturan/hukum yaitu "*The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations-Legal Texts.*"

Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwegeno (1991:78) Bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas dan berat, perlu selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Olehnya itu perlu:

1. Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih luas dengan landasan yang lebih luas dan arah gerakannya.
2. Diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air.
3. Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan efisien sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melalui perkembangan norma-norma perbankan internasional.

Dengan dasar tersebut, diadakan penggantian dan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dari pengaturan perbankan yang baru ini di harapkan dapat menyempurnakan tata perbankan di Indonesia terkhusus menyangkut pengaturan pokok untuk mendirikan suatu bank, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas, terarah, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi sosial.

C. Kepemilikan Bank

Rahmadi Usman (1994:96), bahwa kepemilikan bank diatur di dalam pasal 22 sampai 28 UU perbankan yang diubah. Pada prinsipnya pendiri bank umum bisa warga negara atau badan hukum Indonesia. Di Indonesia, bank tidak dapat didirikan oleh warga Asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antar warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara Asing dan/atau badan hukum asing.

Bank umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia tersebut antara lain negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta, atau
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Jika salah satu pihak yang

mendirikan bank umum tersebut adalah badan hukum asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum dan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, persyaratan kepemilikan Bank umum diatur lebih lanjut. Di sana disebutkan bahwa kepemilikan bank umum oleh badan hukum Indonesia setingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disebut cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau penjumlahan bagi simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank umum tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk-bentuk apapun dari bank umum dan/atau pihak lain di Indonesia dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money Laundering*), atau berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Umum adalah mereka:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni memiliki ahlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang sehat, dan dinilai banyak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.

D. Kepemilikan dan Pemegang Saham

1. Kepemilikan Saham

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegannya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat di pertahankan terhadap setiap orang.

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. Perubahan Anggaran Dasar
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau
- c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembeli saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan UU NO 1 Tahun 1995 Pasal 30 ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain. Atau dengan perkataan lain, apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10 % dari modal yang ditempatkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembeli kembali saham), perseroan itu wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli orang lain.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan perbankan tersebut, maka dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham bank umum. Pasal 26 UU perbankan yang diubah menetapkan bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia dan/atau di luar negeri. Sebagai pembeliannya tidak terbatas, siapa saja yang diberikan kesempatan untuk membeli saham bank umum dengan cara langsung dan/atau perorangan maupun badan hukum, serta baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Diharapkan perorangan dan/atau badan hukum yang membeli saham Bank Umum akan mampu meningkatkan permodalan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pada gilirannya, dengan perubahan struktur permodalan akan dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang sehat.

2. Pemegang Saham

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan kepemilikan saham perseroan yang selisih jumlah yang begitu besar, **I.G.Rai Widjaya (2000:202-203)** maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan pihak yang lain adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Pelajaran masa lalu menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jumlah lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan

Hal ini juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau perseroan terbatas adalah prinsip "*Persona Standi in Judicio*" atau *Capacity Standing in Court or Judgment*, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang "kuat" dan yang "lemah." Walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, namun tanpa adanya suatu instrument bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya, apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

Sebagai subjek, hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham, baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya, berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam UU dan Anggaran Dasar perseroan. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU NO 1 Tahun 1995 juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dijelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak untuk kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

E. Pihak Terafiliasi pada Bank

Pengertian pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi “dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterikatan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun hubungan kerja biasa seperti, karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank seperti konsultan hukum. Pengertian di atas belumlah jelas menentukan pihak-pihak yang terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 15 UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan, atau Pasal 1 angka 22 UU NO 10 1998 tentang

perubahan atas UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut **C.S.T Kansil (2001:53)** ketentuan tersebut menentukan pihak-pihak terafiliasi yaitu:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain "pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

F. Operasional Bank Indonesia

Sekarang ini peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional kelembagaan suatu bank di Indonesia, peraturan yang utamanya yaitu UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU perubahannya (UU NO 10 Tahun 1998) serta UU NO 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditambah peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai keterkaitan serta pengaruh kepada kelembagaan bank seperti UU No 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal serta UU kepailitan atau *Faillissement Veror Dening*

Bentuk Hukum

Bentuk hukum Bank Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum yang diatur berdasarkan UU NO 10 Tahun 1998 yaitu berbentuk perseroan. Sebelum lahirnya UU NO 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, pengaturannya terdapat Kitab UU Hukum Dagang dan Kitab UU Hukum perdata (KUHPdt). Mengingat peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, maka pada tahun 1995 ketentuan dari Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UU NO 1 Tahun 1995, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaan lainnya. Dari pengertian ini maka konsekuensinya yaitu:

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Hal tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan: memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup melunasi hutang perseroan. Kondisi sekarang

dengan ditariknya para pemilik bank terlikuidasi ataupun bank beku operasi untuk mempertanggungjawabkan dan melunasi hutang-hutang banknya. Merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU NO 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, karena mereka ditengarai telah berbuat baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan banknya semata-mata untuk kepentingan pribadi, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan banknya.

- b. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, artinya perseroan yang bergerak di bidang perbankan maka maksud dan tujuannya harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan maupun perubahannya, dengan demikian maka apabila suatu perseroan terbatas akan bergerak di bidang usaha jasa perbankan harus menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank umum. Jadi dengan kondisi tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut, dan hal ini merupakan kenyataan yang jelas dengan ditariknya para pemilik bank yang terlikuidasi.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1995 Tentang perseroan terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No 13, ditegaskan bahwa perseroan terbatas yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat seperti bank menurut ketentuan pasal 79 ayat 2 UU NO 1 Tahun 1995 wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi kelengkapan organ yang merupakan suatu kesatuan, dan

merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu:

1. Adanya rapat umum pemegang saham yaitu perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau komisaris
2. Adanya direksi yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Adanya komisaris yaitu organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi umum dalam menjalankan perseroan.

Bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk perseroan terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan perundang-undangan.

H. Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

1. Pembelian kembali saham perseroan

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih (kekayaan bersih maksudnya kekayaan

bersih menurut neraca tahunan yang disahkan dalam waktu enam bulan terakhir) perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan UUPT; dan

- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan dimiliki oleh anak cabang perusahaan, dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal. Perolehan saham, baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan pembelian kembali sebagaimana yang dimaksud di atas, batal demi hukum (*null and void*) dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan, perseroan juga diwajibkan untuk mengembalikan saham yang telah dibeli tersebut kepada pemegang saham.

Dengan demikian anggota direksi secara tanggung rentan bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum tersebut. Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksudkan di atas atau pengalihannya lebih lanjut, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan yaitu dengan dihadiri oleh pemegang saham, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suar tersebut.

Pada dasarnya UU tidak mengenal pengembalian atau pemasukan kembali saham-saham perseroan yang telah

ditempatkan atau dikeluarkan. Tetapi apabila perseroan harus melakukan hal itu maka ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu membeli kembali saham yang telah dikeluarkan tersebut atau melakukan pengurangan modal

Namun hal tersebut harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu berdasarkan keputusan RUPS yang sah dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Inilah yang dinamakan "*treasury stock*", yaitu saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan kemudian diambil kembali. Saham tersebut dapat dipegang dalam *treasury* perseroan dalam jangka waktu tidak terbatas, dikeluarkan kembali untuk masyarakat atau dibeli kembali. Bedanya dengan saham biasa adalah saham *treasury* tidak memperoleh *dividen* dan tidak dapat dipergunakan dalam pemungutan suara, karena selama dipegang oleh perseroan, saham *treasury* tidak memperoleh suara.

Treasury Stock:

Stock which has been issued as fully paid to stockholders and subsequently reacquired by the corporation to be used by it in furtherance of its corporate purposes; (Black's Law Dictionary)

Common or preferred stock issued by a company and later reacquired by it. The stock may be used for a variety

of corporate purposes such as a stock bonus plan for management and employees or to acquire another company, and it may be held indefinitely, resold, or retired. While held in the company treasury, the stock earns no dividends and has no vote in company affairs. (Law Dictionary by Steven H. Gifis)

2. Pengurangan Modal

Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, yang dilaksanakan sesuai keputusan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau Anggaran Dasar (pasal 35 UUPT). Yang dimaksud dengan pengurangan modal adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Untuk pengurangan modal tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan tersebut kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung pengumuman itu kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman RI Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya, antara lain berupa jaminan bahwa perseroan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor.

Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI, Persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tersebut hanya diberikan apabila:

- a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan;
- b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor, atau
- c. Gugatan kreditor telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 38 ayat (1) UUPT).

Perubahan Anggaran Dasar disertai persetujuan Menteri Kehakiman tentang pengurangan modal harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21, dan pasal 22 UUPT.

Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang, dengan maksud untuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagai akibat pengurangan modal. Penarikan tersebut mematikan saham yang telah dibeli, sehingga tidak dapat dikeluarkan kembali.

Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang

sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.

3. Penambahan Modal

Penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang sah, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan, sebagaimana yang dimaksudkan di atas, kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham, seimbang dengan kepemilikan saham untuk dikualifikasi saham yang sama (*Proportionally*). Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut. Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

I. Kerangka Pikir

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa, maka diperlukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan.

Undang-Undang perbankan di dalamnya diciptakan satu lingkungan dunia perbankan yang tidak hanya memungkinkan terjadinya perkembangan industri perbankan tetapi juga memunculkan transformasi sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai. Selain itu, dibentuk tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sektor industri perbankan juga digariskan ketentuan tertib hubungan yang disepakati bersama dan diperlukan dalam dunia perbankan untuk menjalankan fungsi produktifnya.

Dengan demikian penyempurnaan Undang-Undang perbankan 1992 tersebut dimaksudkan agar peraturan perbankan lebih sesuai dengan perkembangandan kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan nasional maupun dunia. Selain itu, juga untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang perbankan tersebut.

Di sisi lain, dunia usaha perbankan yang berbentuk perseroan terbatas khususnya bank umum berdasarkan prinsip

kemitraan dalam kepemilikannya. Hal ini terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar (99 % dapat dimiliki oleh pihak Asing), maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan pihak lain adalah pemegang saham minoritas juga perbedaan jumlah hak suara yang mencolok. Bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan, sehingga tercermin bahwa tujuan perbankan nasional masih jauh dari harapan masyarakat.

Penulis dalam hal ini, berdasarkan asas demokrasi ekonomi serta prinsip kehati-hatian fungsi dan usaha perbankan, diarahkan untuk melaksanakan prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perbankan mempunyai salah satu peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

J. Hipotesis

Untuk memberikan arah pada penulisan ini yang kemudian dibukukan, maka berdasarkan latar belakang masalah, kerangka pemikiran dan perumusan masalah,

disusunlah asumsi-asumsi dasar sebagai jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dari pemegang saham mayoritas atas prinsip kemitraan belum terlaksana sepenuhnya menurut UU perbankan
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan pemegang saham minoritas dari pemegang saham mayoritas atas prinsip kemitraan adalah faktor substansi hukum, faktor kepemilikan saham mayoritas pihak Asing, faktor dominasi saham mayoritas, faktor orientasi *dividen* serta faktor pembelaan hak di depan pengadilan.

K. Defenisi Operasional

Dalam pelaksanaan penelitian yang akan dibukukan ini perlu disusun serangkaian defenisi operasional (*operasional definition*) dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu defenisi operasional dari Analisis Hukum, Kepemilikan, dan Bank Umum. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari salah satu pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

- a. Analisis adalah penguraian pokok-pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian-bagian untuk memperoleh pengertian yang terdapat dalam pemahaman arti keseluruhan.
- b. Perlindungan hukum, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan per-

lindungan. Pengertian ini ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1998 tentang perlindungan.

- c. "Kepemilikan" ialah proses atau perbuatan, cara memiliki. Dalam hal ini kepemilikan yang dimaksud adalah proses untuk memiliki saham pada bank di Indonesia. Sementara menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan Warga negara Asing dan/atau badan hukum Asing secara kemitraan.
- d. "Bank Umum" menurut UU NO 7 Tahun 1992 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Pemegang Saham Mayoritas ialah pemilik yang ikut penyertaan modal pada suatu perseroan. Jadi yang dimaksud adalah pemilik saham mayoritas hal mana penyertaan modalnya lebih besar berdasarkan jumlah saham secara keseluruhan dari pada penyertaan modal yang lainnya.
- f. Pemegang Saham Minoritas pemilik yang ikut penyertaan modal pada suatu perseroan. Jadi yang dimaksud pemilik saham minoritas ialah penyertaan modalnya lebih kecil berdasarkan jumlah saham secara keseluruhan dari pada penyertaan modal yang lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Buku Ini

Penelitian dilakukan di Makassar dengan didasarkan pertimbangan bahwa Bank Umum yang telah melakukan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia (*Go Publik*) untuk pendirian perusahaan perseroan (PERSERO) di bidang Perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji saham perbankan serta perlindungan hukumnya.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian yang akan dibukukan ini dibagi dalam, yaitu:

1. PT. Bank Negara Indonesia Wilayah VII Makassar
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Makassar
3. Bank Indonesia Makassar

b. Sampel

Keseluruhan populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian dipilih melalui pola *purpose sampling* dengan

menjadikan responden yang paling berkompeten dalam siklus kepemilikan Bank Umum, yakni

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Pengawas
3. Direksi atau kuasanya
4. Pejabat atau karyawan bank.
5. Pemegang Saham

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah bahan hukum yang dalam penelitian hukum dikenal sebagai bahan primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer, dalam penelitian ini, adalah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilikan perbankan. Atas dasar tersebut, maka Peraturan perundang-undangan yang dimaksud (Jumhana 1993: 14) adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai GBHN
3. Undang-undang pokok di bidang perbankan dan undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya yang terkait seperti:

- a. Peraturan pokok yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang serta undang-undang lainnya yang berkaitan dan mempunyai banyak hubungan dengan kegiatan perbankan, misalnya:
 - 1) Undang-undang yang mengatur badan usaha seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara, Undang-undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
 - 2) Undang-undang Pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional di bidang perbankan maupun sektor ekonomi seperti: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*;

- 3) Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya seperti: Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar;
 - 4) Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
 - 5) Dan undang-undang lainnya.
4. Peraturan Pemerintah
- a. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, seperti:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan perbankan Nasional;
 - 3) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Kesatuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang pembelian Saham Bank Umum;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
 - 8) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- b. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan yang dimaksud dalam angka 5 di atas seperti:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 - 3) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
5. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden, misalnya:
- a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang
 - c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
 - d. Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
2. Keputusan Menteri Keuangan.
 3. Peraturan Bank Indonesia (dahulu dikenal dengan sebutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia)
 4. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah yang tidak langsung mengurus bank, namun peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, Misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang mengatur Perbankan Milik Pemerintah Daerah, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, contoh peraturan tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian.

Urutan sumber hukum di atas tidak menunjukkan seluruhnya pada hierarki perundang-undangan yang sebenarnya, melainkan untuk memudahkan pengurutannya semata.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Hasil-hasil penelitian Lapangan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan
2. Kepustakaan yang ada hubungannya dengan tema

penelitian, seperti makalah seminar, tulisan-tulisan serta situs-situs yang bertautan dengan Bank

3. Kamus Hukum
4. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia
6. Majalah dan Surat Kabar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan instrument-instrumen sebagai berikut:

1. Angket (kuisisioner)

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup dan terbuka sebagai penjabaran dari indikator variabel-variabel penelitian. Pada angket tertutup disiapkan alternatif jawaban sehingga responden memilih salah satu jawaban alternatif yang tersedia pada setiap pertanyaan. Sedangkan pada angket terbuka tidak disediakan alternatif jawaban, agar responden berkesempatan memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan.

2. Wawancara

Penggunaan teknik wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa data yang belum terungkap dalam angket. Teknik wawancara ini ditujukan kepada sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yang

telah dipersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur untuk mempermudah memperoleh data yang diteliti.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini mengacu kepada dokumen-dokumen hukum yang dianalisis secara empiris dan normatif berkaitan dengan tema penelitian. Di samping itu, studi dokumen ini dimaksudkan untuk mengkaji teori-teori hukum, yurisprudensi, dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham bank umum.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan menggunakan studi dokumen melalui penafsiran, dan perbandingan dengan metode kualitatif. Hal ini sejalan dengan tipe penelitian ini yang dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris yang pendekatannya lebih bersifat teoritis.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu data primer dan sekunder, setelah dilakukan kategori masalah temuan yang ditelaah secara kontekstual berdasarkan tata urutan yang telah ditentukan digunakan metode kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendukung analisis kualitatif yang akan dirumuskan dalam bentuk tabel, dengan menggunakan model distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F \times 100\%}{N}$$

Di mana:

P : Persentase

F : Frekuensi pada klasifikasi dan kategori

N : Jumlah responden

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Operasional Perbankan Di Indonesia

Defenisi perbankan secara hukum kita temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank diberi pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998).

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan, misalnya perusahaan daerah dan koperasi.

Dalam bentuknya sebagai organisasi badan usaha jasa perbankan, dikenal ada dua sistem, yaitu sistem perbankan satu satuan (*unite banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking system*). Adapun yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang, yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum tidak merupakan sebagai badan hukum tersendiri yang mandiri dengan kata lain organisasi, pemilikan dan kepengurusannya merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. Dalam penerapan sistem *branch banking* ini diperlukan *overhead* dan supervisi yang besar.

Berbeda dengan sistem yang diterapkan Amerika Serikat yang menggunakan sistem perbankan satuan, yaitu tiap bank dianggap sebagai unit organisasi tersendiri dan mandiri, yang pengurusannya dimungkinkan terpisah dan berbeda dengan unit induknya. Penerapan sistem ini memberikan kesempatan pada organisasi sebagai unit untuk lebih mampu menyesuaikan diri pada potensi wilayah di mana unit tersebut berada dalam hal kebutuhan maupun mengenai sumber produksi karena adanya kemandirian.

1. Fungsi Perbankan di Indonesia

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari **Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992** tentang perbankan yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Dengan demikian pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Jenis Bank di Indonesia

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan maupun Undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, hanya dikenal dua jenis bank:

- a. Bank Umum, dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 3 dan 4 **Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998** tentang perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan, yaitu:

“Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pembagian bank tersebut hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang diselenggarakannya.

Penyerdehanaan ini bila kita lihat dari kepemilikan, dan penciptaan uang giral, kita tetap bisa membedakannya lagi satu sama lain. Bank yang beroperasi seperti Bank Umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara, swasta asing atau swasta nasional atau pemilikan campuran, atau milik koperasi, sedangkan kepemilikannya Bank Perkreditan Rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah), swasta, dan koperasi saja. Namun, pada dasarnya semua bank yang menerima deposito dan memberikan kredit bisa disebut bank komersial (kecuali bank sentral), karena di dalam usahanya mencari keuntungan dari selisih bunga serta usaha lainnya.

Menurut **Iswardono (1991)** melihat fungsinya, Bank Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-

surat berharga (*financial investment*)

- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran dan lain-lain.
- d. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposito yang dapat diuangkan) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*)

Kedudukan Bank Sentral dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan maupun perubahannya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak dikategorikan sebagai suatu jenis bank yang diaturnya. Hal demikian mengingat fungsi, tugas, dan peranan Bank Sentral merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Oleh karena itu Bank Sentral bukan merupakan jenis bank yang diatur dalam undang-undang ini, tetapi justru merupakan lembaga negara yang ikut bertanggung jawab atas dilaksanakannya perundang-undangan di bidang perbankan. Pengaturan mengenai status, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral ditetapkan secara tersendiri.

B. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dari Pemegang Saham Mayoritas

1. Menurut Perundang-undangan Perbankan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat ketentuan yang mengenai kewajiban

penyesuaian bentuk badan hukum bank melihat jenis bank. Hal demikian dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, hanya mengenal dua macam jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dan hanya mengenai Bank milik Negara/Pemerintah Daerah, swasta serta bank yang didirikan pihak orang atau badan hukum Indonesia dengan kemitraan pihak Asing.

Berdasarkan ketentuan Bab IX Ketentuan Peralihan Khususnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank yang berbentuk Perusahaan Negara harus melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi badan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Dengan demikian bank-bank milik Negara, dan mendasarkan pendiriannya pada undang-undang khusus harus berubah pula, dan pilihan yang dipakai untuk penyesuaian tersebut, yaitu dengan menjadikannya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Program penyesuaian atau perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh bank-bank milik Negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau 1 (satu) tahun sejak tanggal 25 maret 1992 jadi selambat-lambatnya 25 maret 1993. Dalam Jangka waktu yang lebih singkat bahkan hanya beberapa bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka semua bank milik Negara telah berganti bentuk menjadi Perusahaan Perseroan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang perbankan serta tuntutan perkembangan ekonomi dan globalisasi, bank-bank milik Negara tersebut juga dituntut untuk melakukan perubahan pula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, saat ini tidak dikenal lagi bentuk hukum Perusahaan Perseroan untuk suatu bank. Penyesuaian bentuk hukum bank juga berlaku untuk lembaga perkreditan rakyat. Lembaga-lembaga tersebut harus menyesuaikan bentuk hukum serta jenis lembaganya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jiwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merasakan bentuk lembaga yang demikian banyak membantu, dan masih diperlukan masyarakat, maka dengan demikian lembaga tersebut perlu terus diakui keberadaannya. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan kejelasan status dari lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan, dan pengawasan, maka dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang PT, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan ataupun pengambilalihan. Mengapa tidak, alasannya tentu dapat dimengerti, yang jelas undang-undang tersebut sudah dibuat

lebih dari satu abad yang lampau pada tahun 1847, selain tidak adanya kebutuhan, bisa jadi pada saat itu memang belum terpikirkan dan belum dapat diprediksi perkembangan dan dinamika global yang akan terjadi pada waktu mendatang, apalagi melihat satu abad ke depan.

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya perekonomian, perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya hukum perusahaan, sudah tidak kondusif lagi dengan kemajuan masyarakat. Adanya berbagai kepentingan yang tidak diduga sebelumnya merupakan keperluan yang urgen mendapat perhatian sehingga peraturan atau perundang-undangan yang baru pun harus diwujudkan. Hukum yang ada sekurang-kurangnya harus mampu diaplikasikan untuk hal-hal yang akan dihadapi, dan tentunya akan lebih baik jika mampu berinteraksi sampai masa yang lebih panjang.

Harus pula diakui bahwa pesatnya perkembangan di berbagai bidang, hampir selalu meninggalkan perangkat hukum jauh di belakang. Upaya untuk mengejar keteringgalan tersebut meskipun "sifatnya instant", misalnya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu contoh adanya upaya untuk melakukan perubahan serta penyesuaian.

3. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

3.1. Penggabungan (*merger*) & Peleburan (*consolidation*)

Perlu diketahui bahwa mengenai jenis saham yang dapat dikeluarkan perseroan, Pasal 24 ayat (2) UUPT menetapkan ada dua jenis saham, yaitu saham atas nama dan saham

atas tunjuk. Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Pada saham atas tunjuk, karena di dalamnya tidak tercantum nama pemiliknya maka orang yang dapat menunjukkan saham ini, menurut Pasal 534 KUH Perdata, dianggap sebagai pemiliknya kecuali ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Saham yang demikian pada umumnya dicantumkan dengan jelas di dalam dengan kata "Bersifat atas Tunjuk." Untuk mengeluarkan saham atas tunjuk, wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 42 ayat (3) UUPT yaitu setelah nilai nominal atau yang diperjanjikan disetor penuh.

Namun tidak demikian halnya pada saham atas nama, walaupun nilai nominal belum disetor penuh saham ini dapat dikeluarkan karena tercantum secara jelas siapa yang menjadi pemegang saham, sehingga jelas siapa yang dapat ditagih untuk penyetoran nilai yang diperjanjikan. Untuk saham atas tunjuk apabila dikeluarkan sebelum disetor penuh dan pemegangnya mengalihkan saham itu kepada orang lain sangat riskan bagi perseroan untuk melakukan penagihan penyetoran saham.

Hal tersebut tampaknya dilatarbelakangi dari perbedaan cara pemindahan hak atas dua jenis saham di atas. Pada saham atas tunjuk pemindahan hak cukup dilakukan dengan cara penyerahan surat saham. Sedangkan saham atas nama dilakukan dengan cara membuat akta pemindahan hak. Akta ini dapat dibuat secara dibawah tangan atau

dengan akta notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 43 ayat (3) memerintahkan agar salinan akta pemindahan hak saham atas nama disampaikan kepada perseroan. Selanjutnya direksi diberi tugas untuk mencatat pemindahan hak yang telah terjadi ke dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus tentang kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya.

Dari sini kelihatan bahwa kalau terjadi pemindahan hak saham atas tunjuk tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada perseroan. Perseroan kemungkinan tidak tahu telah terjadi pemindahan hak saham atas tunjuk.

Dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang PT yaitu pada Bab VII Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 diatur berturut-turut mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan.

Dalam **Pasal 102 UUP** dinyatakan bahwa:

“Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru”

Rencana penggabungan ataupun peleburan diri tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau peleburan yang disusun bersama Direksi dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.

- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan adalah sebagai berikut:
 - 1. dalam tata cara konversi saham selain perbandingan penukaran saham termasuk juga penentuan jumlah pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri.
 - 2. Pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri adalah merupakan ganti rugi kepada para pemegang saham yang tidak menghendaki penggabungan atau peleburan tersebut
 - 3. dalam hal dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham tersebut dengan uang, agar diperhitungkan harga sahamnya menurut nilai yang wajar.
- d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan.
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- f. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan tersebut disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Kemudian menurut **PP No. 27 Tahun 1998** yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPT, dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan yang dimaksud tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagai pelaksana dari hukum perjanjian, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor perseroan yang akan melakukan penggabungan atau meleburkan diri atau yang akan mengambil alih dan diambil alih.

Perlu diketahui bahwa penggabungan dan peleburan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu, sehingga:

- a. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham

perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan

- b. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Peraturan Pemerintah tersebut dalam Ketentuan Umumnya menyatakan bahwa:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

3.2 Merger Pada Bank

Bagi suatu bank sangat besar tuntutan untuk memperbaiki sinergi tersebut berhubung bank yang mengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati (*prudent banking*) dalam melakukan bisnisnya.

Untuk menjaga bank agar selalu sehat ditetapkan kriteria-kriteria tertentu. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering juga disebut sebagai *Legal Lending Limit* (3L) yaitu larangan memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi (satu kelompok dengan bank tersebut) melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, yang saat ini batas maksimum tersebut adalah 20% dari modal yang disetor.
2. *Capital, Assets, Management, Earnings* dan *Liquidity* (CAMEL), dalam hal ini dihitung dalam persentase.
3. Kecukupan penyertaan modal minimum atau yang sering disebut *Capital Adequate Ratio* (CAR) yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun yaitu dari 8% (dihitung dari ATMR= aktiva tertimbang menurut ratio) dan terus dinaikkan.
4. Perbandingan pinjaman terhadap simpanan atau yang sering disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dalam hal ini ditetapkan 110%
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Posisi Deposito Netto (PDN)
7. *Margin Trading Limits* (MTL) yaitu adanya batasan tertentu (*ceiling*) dalam hak bank melakukan kegiatan margin trading
8. Kewajiban modal setor menjadi 50 miliar rupiah bagi bank umum non devisa dan 150 miliar rupiah bagi bank devisa

9. Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) atau *Reserve Requirement* (RR) sebesar 5 % dari total dana pihak ketiga yang dihimpun.
10. Margin pendapatan bunga bersih (NIM)
11. *Return on Average Assets* (ROA)
12. *Return on Average Equity* (RAE)
13. *Debt to Equity Ratio* (DER)
14. Kemampuan untuk melunasi utang (WCR=Working Capital Ratio)

Dari berbagai kriteria, kewajiban dan larangan terhadap bank di atas maka jelas kelihatan bahwa tidak mudah untuk suatu bank mendapat penilaian sehat dari bank sentral. Karena itu, agar kewajiban tersebut dapat dicapai salah satunya adalah melakukan merger.

Hanya saja perlu diingat bahwa dalam kenyataan tidak selamanya bank yang merger itu adalah bank yang tidak sehat. Banyak juga bank-bank yang sehat bahkan besar melakukan merger agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat melakukan sinergi. Karena itu dari segi tujuannya, maka terdapat dua macam merger bank yaitu:

1. Merger dalam kerangka *roscue program* yakni merger dengan atau antara bank yang kurang sehat, dan
2. Merger dalam rangka *improving business*, merger antara bank-bank yang sehat

Beberapa hambatan yang mungkin ditemukan dalam melakukan merger bank, antara lain sebagai berikut:

1. Negoisasi yang alot di antara dua bank yang akan merger tersebut untuk menemukan apa yang disebut *win-win solution*
2. *Management Style* antara bank-bank yang akan merger tersebut yang berbeda satu sama lain
3. *Corporate culture* yang berbeda
4. Merit sistem (penggajian dan insentif) yang berbeda
5. Bargaining untuk mendapatkan posisi-posisi yang bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank survive.

Dalam **Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1998** terdapat satu pasal yang mengatur tentang Merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu pasal 28:

1. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Hal ini juga diperjelas dalam **PP No. 70 Tahun 1992** tentang bank umum. Ketentuan yang berkenaan dengan merger yang terdapat dalam peraturan Pemerintah tersebut antara lain adalah Pasal 15:

1. Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin menteri keuangan setelah memperoleh pertimbangan Bank Indonesia
2. Merger atau konsolidasi dapat dilakukan oleh bank umum dengan:
 - a. Bank Umum lainnya, dan/atau
 - b. Bank Perkreditan Rakyat
3. Merger atau Konsolidasi bagi bank umum milik negara hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Kemudian dalam **Pasal 18** berbunyi:

Permohonan untuk memperoleh izin merger atau konsolidasi diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi bank yang bersangkutan.
- b. rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger atau konsep, surat perjanjian konsolidasi dan penetapan status dari bank-bank yang akan dikonsolidasi
- c. rancangan anggaran dasar dan pemegang saham hasil merger atau konsolidasi.

Korelasi juga terdapat dalam KUH Perdata tentang perjanjian.

Bagaimanapun juga, hubungan hukum yang terdapat dalam deal merger sebenarnya tidak lain dari suatu

“perjanjian”. Karena itu ketentuan hukum tentang perjanjian atau secara lebih luas adalah perikatan.

Ada dua ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku ke-III yang berlaku terhadap suatu merger, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger ini. Jadi, tidak ada suatu pasal yang berbicara tentang perjanjian merger. Akan tetapi dalam KUH Perdata tersebut *vide* buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger. Ketentuan umum mengenai perikatan ini diatur mulai dari Pasal 1233 sampai dengan pasal 1456.

Demikianlah maka ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut misalnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum dari perjanjian, macam-macam perjanjian, hapusnya perikatan, semuanya berlaku untuk suatu perjanjian merger.

b. Ketentuan tentang perjanjian jual beli

Dalam suatu *deal* merger antar perusahaan seringkali (walau tidak selamanya) dalam teknis pelaksanaan diperlukan juga adanya jual beli saham. Itu sebabnya dalam Pasal 11 dari Keputusan Menteri keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan untuk

memperoleh izin merger (izin tetap), di samping akta perjanjian merger, adalah akta jual beli saham.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk suatu perjanjian jual beli termasuk untuk jual beli saham, di samping berlaku ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat pada bagian awal buku ke-III KUH Perdata sebagaimana telah disebutkan di atas, maka berlaku pula ketentuan khusus mengenai jual beli, yang terdapat mulai dari pasal 1457 sampai dengan dan termasuk pasal 1540 KUH Perdata.

Namun demikian, teknis pelaksanaann merger antara dua perusahaan termasuk merger bank, sering juga dipakai metode *inbrens* saham bersama-sama dengan atau sebagai gantinya jual beli saham tersebut. Dalam hal ini kadang-kadang juga dibuat apa yang disebut “Perjanjian Inbrens.”

3.3 Pengambilalihan (*acquisition*)

Dalam UUPT disebutkan bahwa ada dua subjek hukum yang dapat melakukan pengambilalihan perseroan, pertama adalah badan hukum atau kedua adalah orang perseorangan. Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bisa berupa badan hukum (berbentuk) perseroan atau badan hukum bukan perseroan.

Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham, yang dengan demikian dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Apa bedanya apabila pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perseroan atau bukan perseroan ataupun orang perseorangan?

- a. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut
 1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih; dan
 - b. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih
 2. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan
- b. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih; dan
- b. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan di ambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
- c. pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh orang per-orangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih; dan
 - b. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan di ambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham
2. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan oleh Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih.

Ketentuan ini sebagaimana tersebut di atas tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain, langsung dari pemegang saham.

3.4 Akuisisi Pada Bank

Suatu bank melakukan akuisisi dikarenakan oleh adanya faktor-faktor yang menguntungkan, baik bagi pihak yang mengakuisisi maupun bagi pihak yang diakuisisi. Terhadap pihak yang mengakuisisi, tindakan akuisisi bank tersebut menimbulkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. Dapat segera memiliki bank yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya.
- b. Tidak perlu mengurus perizinan pendirian bank baru
- c. Langsung diambil alih sistem yang sudah berjalan, tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru, dan sebagainya.

Sementara yang diakuisisi, akuisisi bank tersebut mengandung manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh suntikan dana bagi bank yang kekurangan dana
2. Bila pemilik lama menginginkan cash, dapat diatur untuk itu
3. *Image* bank tersebut akan terangkat jika pihak yang mengakuisisinya punya dalam masyarakat.

Selain dari pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai akuisisi sekaligus dengan mengatur juga tentang merger dan konsolidasi

sebagaimana tersebut ketika membahas tentang merger, maka ada pasal dari undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus mengenai akuisisi, yaitu **Pasal 103 UUP** yaitu:

1. Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perserorangan.
2. Pengambilalihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut

Menurut sistem Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 maka dalam hubungan dengan akuisisi bank perlu terlebih dahulu dibedakan antara pengertian “perubahan kepemilikan” *vide* pasal 27 dengan pengertian “Akuisisi” *vide* Pasal 28. Pasal 27 dan Pasal 28 dari Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyatakan:

Pasal 27

Perubahan Kepemilikan Bank Wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26;
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia

Pasal 28

1. Merger Konsolidasi dan *akuisisi* bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.

2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan *akuisisi* ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah “akuisisi” adalah “pengambilalihan kepemilikan” terhadap suatu bank. Dalam hal ini oleh Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum disebutkan bahwa yang dimaksudkan akuisisi, sehingga berlaku ketentuan perbankan tentang akuisisi, adalah penguasaan saham sehingga menjadi lebih dari setengah saham yang ada (*simple majority*).

Dengan demikian jika penguasaan saham tidak sampai menjadi *simple majority*, menurut perundang-undangan di bidang perbankan belum dianggap sebagai akuisisi bank *vide* Pasal 28 UU perbankan, melainkan hanya merupakan perubahan kepemilikan bank sehingga tunduk kepada hukum mengenai perubahan kepemilikan saham tersebut, *vide* Pasal 27 UU perbankan.

Selain itu juga ada beberapa peraturan pemerintah yang berkenaan hal tersebut di atas. Diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 mengenai Bank Umum di samping terdapat pasal-pasal yang

mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisisi sekaligus seperti telah disebutkan ketika membahas mengenai merger di atas, terdapat satu Pasal yang khusus mengatur tentang akuisisi yaitu Pasal 19 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 19

Akuisisi bank umum yang dilakukan oleh bank umum maupun pihak lain wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, apabila akuisisi tersebut mengakibatkan penguasaan lebih dari 50% saham bank umum yang diambil alih.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Dalam hubungan akuisisi bank, Kepmenkeu ini pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian akuisisi

Dalam hal ini hanya ditentukan bahwa yang dimaksudkan dengan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank

2. Bank yang diakuisisi

Akuisisi dapat dilakukan terhadap:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

3. Perizinan untuk Akuisisi Bank

Izin terhadap akuisisi bank yang disebut dengan "Izin Akuisisi" diberikan pimpinan Bank Indonesia.

Untuk memperoleh izin akuisisi, berlakuk ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan izin akuisisi diajukan oleh pihak yang mengakuisisi dandireksi bank yang diakuisisi kepada Pimpinan Bank Indonesia
2. Permohonan tersebut harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika pihak yang mengakuisisi itu perorangan, maka diperlukan identitas pihak yang mengakuisisi, seperti kartu tanda penduduk atau paspor, sementara jika pihak pengakuisisi adalah pihak badan hukum, perlu dilampirkan anggaran dasar dan neraca terakhir
 - b. Rancangan akta jual beli dalam rangka akuisisi
 - c. Komposisi pemegang saham bank setelah akuisisi
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut (dalam hal ini akuisisi saham) dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Harus dilakukan lewat pasar modal sungguhpun biasanya juga dilakukan dengan semacam “peningkatan” jual beli saham sebelum akuisisi tersebut
- Pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus untuk itu, yaitu apa yang disebut dengan “Tender Offer” Berdasarkan Ketentuan **UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**, perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan seperti disebutkan di atas harus memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan bila merugikan pihak-pihak tertentu dan masyarakat. Selanjutnya, harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Monopsoni adalah kondisi pasar, di mana hanya ada satu pembeli untuk komoditas tertentu.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Apabila hak tersebut tidak dapat terlaksana maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1995 (UUPT). Dalam hal ini pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Namun di sini patut diperhatikan bahwa apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sesuai dengan ketentuan UU (pasal 30 ayat (1) UUPT), maka perseroan wajib mengusahakan agar saham yang dibeli oleh pihak lain.

Selanjutnya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan baru sah apabila keputusan diambil sesuai dengan ketentuan UUPT Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan berdasarkan Pasal 76 bahwa keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.

Dalam hal ini, Direksi wajib mengumumkan dalam dua surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat empat belas hari (14) sebelum pemanggilan RUPS, yang maksud adalah memberi kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut. Apabila mereka merasa bahwa kepentingannya dirugikan kalau rencana tersebut dilaksanakan, maka mereka dapat mengambil langkah-langkah tertentu guna membela kepentingannya:

1. Permohonan dan Laporan kepada Menteri
 - a. Rancangan penggabungan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT.

- b. Rancangan penggabungan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS, baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun disertai perubahan Anggaran Dasar, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT.
 - c. Rancangan peleburan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan dalam Pasal 7 ayat(6) UUPT.
 - d. Rancangan pengambilalihan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT.
2. Pendaftaran dan Pengumuman

Ketentuan mengenai pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dipersyaratkan oleh UUPT adalah:

1. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
 - a. mendaftarkan Akta Pendirian serta surat pengesahan Menteri;
 - b. mendaftarkan Akta perubahan Anggaran Dasar serta surat persetujuan Menteri; dan
 - c. mendaftarkan Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan persetujuan Menteri; dan

2. Mengumumkan perseroan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan No. 1 dan 2 tersebut di atas juga berlaku bagi Direksi sebagai kewajibannya untuk mendaftarkan dan mengumumkan adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan (Pasal 21 dan 22 UUPT).

3. Akibat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Apabila terjadi penggabungan atau peleburan maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu melakukan likuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi maka :

- a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
- b. pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

3.1 Hal-hal yang menjadi tanggungan Direksi

Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan, wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat kabar harian paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak penggabungan atau peleburan selesai dilakukan. Ketentuan ini berlaku pula bagi direktur

perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 103 ayat (3) UUPT. Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengumuman dalam surat kabar harian tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman yang dipersyaratkan oleh undang-undang itu wajib dilakukan paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi penggabungan;
- b. Laporan diterima oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan apabila terjadi Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT yaitu perubahan AD yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPT.
- c. Pengesahan Menteri Kehakiman RI atas Akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Mengingat ketentuan yang tertuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 atau UUPT yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hanya terbatas dalam delapan (8) pasal saja, sedangkan sebenarnya cukup luas, maka undang-undang merasa perlu

untuk lebih lanjut mengatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu sebagaimana diatur dalam PP No.27 Tahun 1998.

Melihat masa lalu sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1995 dan PP No.27 Tahun 1998, telah banyak terjadi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang tentu tujuannya untuk melakukan konsolidasi usaha. Berdasarkan laporan Tahunan Bank Indonesia 1996/1997 dikatakan bahwa jumlah bank-bank menjadi semakin menurun karena telah dilakukan merger oleh beberapa bank tetapi sebaliknya jaringan kantor bank meningkat.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), meskipun belum ada peraturan ataupun khusus yang mengatur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan, namun itu bukan berarti bahwa tidak pernah terjadi penggabungan atau merger perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur peristiwa hukum yang demikian.

Dari fakta yang ada, ternyata bahwa secara "sporadis" telah dikeluarkan berbagai peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur masalah merger dan konsolidasi bank. Misalnya Keputusan Menteri Keuangan maupun oleh Gubernur BI. Hal tersebut Menteri Kehakiman pun telah mengumumkan bahwa peraturan prosedur merger dan konsolidasi yang berlaku untuk bank, juga harus dilaksanakan terhadap perusahaan pada umumnya terutama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK-017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Merger, konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menetapkan aturan tambahan untuk merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan publik. Menteri Kehakiman RI juga telah mengeluarkan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam merger dan akuisisi perseroan-perseroan.

Dari kenyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penggabungan telah terlaksana dan bisa berjalan, yaitu dengan berpedoman pada:

- a. Keputusan Menteri Keuangan dan berbagai kebijakan melalui Bank Indonesia, Bapepam, dan Departemen Kehakiman
- b. Asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan, dalam hal ini Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:
 1. Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (sistem terbuka)
 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*to goeder trouw*).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa perjanjian tidak hanya mengingat mengenai apa yang dengan tegas ditentukan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan apa yang disebutkan sebagai asas konsensualitas yang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat (4) syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu; dan
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal.
- c. Praktek-praktek yang dikembangkan dan diterapkan oleh para ahli atau ilmuan dan praktisi hukum serta badan-badan peradilan.

Dengan demikian, penggabungan perusahaan non bank dilaksanakan dengan mengacu peraturan penggabungan di bidang perbankan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka masalah tersebut diatur pada Bab VII Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

Namun apa yang dituangkan di dalam peraturan tersebut masih merupakan suatu kerangka dasar tanpa memberikan pengertian dan perbedaan yang rinci antara satu dengan yang lainnya. Bisa saja apabila diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Justru karena itulah undang-undang menyatakan melalui pasal 109 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

C . Faktor - faktor yang Mempengaruhi Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan yang menggunakan metode deskriptip untuk memecahkan masalah yang diteliti dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian serta menghindari terjadinya pembiasan dalam pengumpulan data di lapangan maka dipandang sangat penting untuk menetapkan variabel dan indikator yang hendak ditelaah dalam pelaksanaan penelitian.

Mengacu pada maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai atas faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas sebagai berikut:

1. Substansi hukum
2. Kepemilikan saham mayoritas pihak asing
3. Dominasi saham mayoritas
4. Orientasi keuntungan
5. Pembelaan hak di depan pengadilan

Penelitian atas faktor tersebut dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan sample, di mana memfokuskan untuk melihat faktor-faktor yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas terpilih melalui penggunaan quesioner.

Penilaian responden terhadap variabel atas perlindungan hukum pemegang saham minoritas dapat dilihat pada penilaian responden pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Tanggapan responden tentang sistem perbankan sekarang ini.

Sistem Perbankan Sekarang ini			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Mengetahui	80	80
2.	Kurang Mengetahui	20	20
3.	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, atas pendapat responden yang dimintakan tanggapannya tentang sistem perbankan sekarang ini, bila dilihat penilaian terhadap variabel-variabel dengan asumsi bahwa 80 % responden mengetahui dan 20 % tidak mengetahui. Penilaian ini menunjukkan sebagian besar responden mengetahui sistem perbankan sekarang ini dari proses perubahannya. Hal ini didasarkan atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tabel 2 : Tanggapan responden tentang sosialisasi perundang-undangan sistem perbankan yang baru.

Sosialisasi Sistem Perbankan Sekarang yang baru			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
	Sumber		
1.	Media Elektronik (TV/Radio)		
	Sering Sekali > 10x	70	70
	Sesuai > 5x-10x	25	25

Sosialisasi Sistem Perbankan Sekarang yang baru			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
	Jarang Sekali >1x-4x	5	5
	Jumlah	100	100
2.	Media Cetak (Harian/ Majalah)		
	Sering Sekali > 10x	80	80
	Sesuai > 5x-10x	12	12
	Jarang Sekali >1x-4x	8	8
	Jumlah	100	100
3.	Surat Edaran Brosur		
	Sering Sekali > 10x	90	90
	Sesuai > 5x-10x	7	7
	Jarang Sekali >1x-4x	3	3
	Jumlah	100	100
4.	Pemberitahuan Lisan		
	Sering Sekali > 10x	70	70
	Sesuai > 5x-10x	15	15
	Jarang Sekali >1x-4x	15	15
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Penilaian dari 100 responden pada variabel sosialisasi undang-undang sistem perbankan berdasarkan bahwa 70 % responden mengetahui hal ini berdasarkan sumber media elektronik (TV/Radio). Hal ini pelansirannya 5X sampai 10X sesuai hasil pengamatan responden pada tahap sosialisasi. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang optimal bagi pihak

lembaga perbankan terhadap masyarakat akan transparansi Undang-undang Perbankan.

Dalam hal ini, sumber media cetak (harian/majalah) didapatkan 80% responden memilih 5X sampai 10X sesuai ekspose pemberitaan mengenai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sementara pada surat edaran, didapatkan 90% responden memilih > 10X sesuai hasil di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kecakapan dalam merealisasikan amanat perbankan. Di lain hal, didapatkan 10% masyarakat perbankan yang kurang mengetahui pemberitaan melalui surat edaran mengenai sitem perundang-undangan tentang perbankan.

Sumber pemberitahuan secara lisan didapatkan 70% responden memilih 5X sampai 10X tingkat pemberitahuan. Dalam hal sosialisasi mengenai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai sangat respon terhadap kepedulian masyarakat perbankan. Serta antusiasme dalam melihat perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pada lembaga perbankan.

Tabel 3 : Tanggapan responden tentang sistem perbankan sekarang, dimana pihak asing diperbolehkan memiliki saham sampai 99 % berdasarkan prinsip kemitraan.

Sistem Perbankan Sekarang			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
	Berdasarkan Sistem Kemitraan		
1.	Sependapat	23	23
2.	Kurang Sependapat	7	7
3.	Tidak Sependapat	70	70
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Dalam hal diperbolehkannya pihak asing memiliki saham sampai 99% berdasarkan prinsip kemitraan, 70% responden tidak sependapat dengan variabel ini. Berdasarkan alasan bahwa kalau pihak asing di perkenankan memiliki saham sampai 99%, maka pihak asing akan menguasai kepemilikan bank tersebut. Posisi penting akan dikuasai pihak asing serta pemegang saham pihak asing yang sampai 99% punya kewenangan menetapkan kebijakan operasional bank dengan mengutamakan kepentingannya. Bahkan sistem perbankan di Indonesia harus dikelola oleh negara agar intervensi pihak asing bisa diminimalisir. Peluang kepada pihak asing untuk menguasai perbankan nasional tidak terbuka secara lebar karena belum jelasnya proteksi mengenai perbankan nasional.

Sementara 23% responden yang sependapat dengan sistem perbankan sekarang ini. Hal ini di dasarkan alasan bahwa agar perbankan nasional dapat kompetitif serta lebih transparan dan dapat berkembang sesuai kemajuan. Hal ini dipengaruhi juga karena kurangnya permodalan (investasi)

pada lembaga perbankan, hanya perlu proteksi yang jelas dalam perundang-undangan perbankan.

Berdasarkan analisis ini, sebagian besar responden tidak sependapat dengan sistem perbankan sekarang ini, karena dinilainya sangat rawan dengan intervensi yang signifikan dalam hal penentuan kebijakan perbankan. Bahkan yang paling urgen adalah tidak jelas perlindungan terhadap pemilik saham minoritas, baik orang Indonesia, masyarakat maupun Badan Hukum Indonesia.

Tabel 4 : Tanggapan responden tentang Intervensi pihak luar terhadap penetapan suatu kebijakan perbankan.

Intervensi Pihak Luar Terhadap Kebijakan Perbankan			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
	Sumber		
1.	Pemerintah (Eksekutif)		
	Pernah > 10x	50	50
	Sesuai > 5x-10x	22	22
	Tidak Pernah > 1x-4x	28	28
	Jumlah	100	100
2.	Legislatif		
	Pernah > 10x	50	50
	Sesuai > 5x-10x	12	12
	Tidak Pernah > 1x-4x	38	38
	Jumlah	100	100
3.	Intervensi Komisaris / Direksi		
	Pernah > 10x	50	50
	Sesuai > 5x-10x	37	37

Intervensi Pihak Luar Terhadap Kebijakan Perbankan			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
	Tidak Pernah >1x-4x	13	13
	Jumlah	100	100
4.	Pemilik Saham		
	Pernah > 10x	60	60
	Sesuai > 5x-10x	35	35
	Tidak Pernah >1x-4x	5	5
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Tanggapan responden tentang Intervensi pihak luar terhadap penetapan suatu kebijakan perbankan berdasarkan sumber adalah pihak pemerintah dengan frekuensi 50% menyatakan pernah melakukan intervensi pada kebijakan perbankan. Namun, 28% menyatakan tidak pernah. Hal ini menunjukkan masih besarnya pengaruh pemerintah terhadap arah kebijakan perbankan. Padahal, kewenangan itu merupakan tanggung jawab RUPS dalam setiap menentukan langkah perbankan. Namun tidak dipungkiri respon dari pemerintah karena perbankan merupakan suatu struktur lembaga kenegaraan.

Sementara pada variabel menteri keuangan masih terlihat adanya pengaruh sebesar 50% dalam penentuan kebijakan perbankan. Dan 38% menyatakan tidak berpengaruh. Memang terjadi adanya sinkronisasi secara kelembagaan, tetapi kita harus mempertimbangkan pemilik saham yang terkait di dalam bank.

Intervensi lain juga terlihat pada pihak komisaris atau direksi yang ada dalam struktur lembaga perbankan. Frekuensi menunjukkan sebesar 50% campur tangan dari kedua pihak tersebut dalam arah kebijakan perbankan.

Selain itu pada pihak pemilik saham merupakan variabel yang dominan dalam hal penentuan kebijakan perbankan. Terlihat pada penilaian responden sebesar 60% intervensi pemilik saham. Penujnukan deskripsi bahwa kepentingan pemilik saham mayoritas tetap dikedepankan dalam orientasi profit, sehingga kepentingan minoritas tetap tertanggalkan pada posisi marginal. Implikasinya terhadap proses pembangunan ekonomi sangat berkaitan secara horizontal.

Tabel 5 : Tanggapan responden tentang pihak Asing memiliki saham sampai 99 % akan melemah proses pembangunan ekonomi.

Prinsip Kemitraan akan melemahkan Pembangunan Ekonomi			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Sependapat	15	15
2.	Kurang Sependapat	5	5
3.	Tidak Sependapat	80	80
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Pemilikan saham pihak asing sampai 99% akan melemahkan proses pembangunan ekonomi. Hal ini mendapat penilaian responden bahwa 80% tidak sependapat dengan hal tersebut. Berdasarkan asumsi bahwa justru kalau pihak

asing diberi kesempatan masuk, maka proses pembangunan ekonomi akan kuat karena pihak asing lebih profesional.

Secara eksplisit bahwa prinsip kemitraan dapat membawa perubahan dalam perkembangan dunia perbankan. Karena, secara global sudah ditetaptakan berdasarkan perjanjian beberapa negara dunia dalam hal pasar bebas, termasuk persoalan perbankan.

Tabel 6 : Tanggapan responden tentang sistem perbankan yang baru berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 di dalamnya tidak terakomodasi perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak mengakomodasi perlindungan hukum pemilik saham minoritas			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	70	70
2.	Kurang Setuju	15	15
3.	Tidak Setuju	15	15
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Sistem perbankan yang baru berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 di dalamnya tidak terakomodasi perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas. Penilaian responden bahwa 70% menyatakan setuju dan 15% menyatakan tidak setuju. Data frekuensi ini menunjukkan masih lemahnya proteksi perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas. Sehingga perlu langkah strategi bagi pemerintah untuk

menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terakomodir berbagai kepentingan pemegang saham minoritas. Karena secara materil memang belum ada pasal yang menjelaskan secara konkret mengenai perlindungan hukumnya.

Megidentikkan hukum dengan seperangkat aturan-aturan yang jelas bahwa dalam suatu sistem yang sakral "*The Law*" tidak lebih hanya merupakan sekumpulan norma-norma sakral.

Michael Barkun (1968:92) menemukan hukum di dalam norma-norma bersama dari suatu "Komunitas Hukum" (*a Jural Community*). **Eugen Ehrlich (1995:XXIX)** menciptakan istilah "hukum yang hidup" ("*The Living Law*") untuk menggambarkan pola-pola perilaku aktual dalam suatu komunitas. **Bronislaw Malinowski (1926)**, menemukan hukum dalam berperilaku yang ditegakkan melalui "*reciprocity*" (bersifat pembalasan atau sifat timbal balik).

Substansi terbentuk atas, aturan-aturan yang substantif dan aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata (hukum) harus berperilaku.

Dalam hal ini, beberapa aturan tidak digunakan atau disalahgunakan. Beberapa struktur tidak bekerja, yang lainnya bekerja secara aneh bukan dengan cara yang diterima. Substansi hanya sebuah desain bukan suatu mesin yang bekerja dengan sendirinya.

Secara implementasi perbankan, di dalamnya belum diatur mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Melihat UU No. 7 tahun 1992 serta perubahannya UU No. 10

tahun 1998 tentang perbankan tidak terakomodasi secara materil mengenai hal ini. Pada bagian III hal kepemilikan, itu diatur mulai pasal 22 sampai pasal 28 hanya mengatur proses kepemilikan bank umum berdasarkan prinsip kemitraan. Sedangkan dalam

UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengatur jumlah kepemilikan saham pihak Asing sampai 99%. Intensitas dan ruang lingkup ini akan mengarah pada privatisasi yang tidak tertutup kemungkinan menuju liberalisasi yang bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Justru peluang inilah yang akan melemahkan posisi pemerintah yang berfungsi sebagai pegawai pelaksana perekonomian karena tidak jelasnya ruang lingkup tersebut.

Terlihat secara jelas dalam kasus BLBI yang merupakan suatu indikasi lemahnya proteksi hukum dalam perbankan. Salah satunya adalah Bank Modern sebagai objek yang mengalami kesulitan keuangan sewaktu krisis moneter melanda, yakni pelanggaran ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Kasus yang merugikan negara sebesar Rp. 169 Miliar merupakan salah satu potret lemahnya substansi hukum dan pranata dalam berperilaku terhadap perlindungan pemegang saham minoritas di bidang perbankan. Diketahui bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu agen pembangunan nasional yang di dalamnya mengelola keuangan rakyat serta bertujuan memajukan kesejahteraan bersama.

Inspirasi **Eugen Ehrlich** yang menciptakan hukum yang hidup (*"The Living Law"*) untuk menggambarkan pola-pola

perilaku aktual dalam suatu komunitas tidak serta merta responsive terhadap fenomena perbankan nasional. Karena

melihat banyaknya kasus perbankan yang tidak terselesaikan secara hukum serta pranata hukum dalam berperilaku tidak menggambarkan cerminan yang jelas.

Tabel 7 : Tanggapan responden tentang Prinsip memungkinkan terjadi kontra kepentingan antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas

Prinsip kemitraan memungkinkan terjadi kontra kepentingan antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas kemitraan			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	60	60
2.	Kurang Setuju	15	15
3.	Tidak Setuju	25	25
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Namun tanggapan responden tentang prinsip kemitraan memungkinkan terjadi kontra kepentingan antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas, tabulasi frekuensi menunjukkan bahwa 60% responden setuju dengan hal ini dan 25 % tidak setuju.

Olehnya itu, masih terlihat adanya kesenjangan antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas, utamanya mengenai penetapan suatu kebijakan yang menyangkut perbankan. Karena dalam hal ini adanya tarik ulur antara

kepentingan masing-masing pemegang saham yang biasanya dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang saham. Jadi pihak mayoritas bisa menentukan sesuai kepentingannya tanpa adanya aturan yang menangani secara jelas.

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Dasar kerja sama adalah prinsip kemitraan maka perlu kita cermati bahwa satu saham itu memiliki satu hak suara, sementara satu saham dapat dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham tetap mempunyai satu hak suara. Analisis ini mendeskripsikan bahwa prinsip kemitraan serta diperbolehkannya pihak asing memiliki saham sampai 99% menunjukkan adanya kontra kepentingan.

Sisi lain menunjukkan yang berdasarkan jumlah saham akan mempengaruhi hak suara dalam RUPS menyangkut pembahasan visi-misi perusahaan ke depan. Di sini akan terlihat secara jelas adanya diferensiasi saham antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang akan mempengaruhi hak suara dalam menentukan suatu kebijakan internal perbankan itu sendiri.

Titik sentralnya adalah, satu saham dapat dimiliki oleh beberapa orang namun hanya satu orang yang dapat mewakili dalam saham tersebut. Sehingga dalam mengikuti RUPS kecil kemungkinan pihak pemegang saham minoritas dalam memperjuangkan kepentingannya. Ironisnya, apabila penentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, maka pihak pemegang saham mayoritas yang akan menentukan arah perseroan tersebut. Karena yang paling signifikan

adalah perubahan Anggaran Dasar dalam menata program yang akan dijadikan *plat form* untuk pelaksanaan *blue print* perseroan ke depan.

Secara *de facto* Indonesia menganut sistem hukum positivisme yang di dalamnya mengedepankan kepastian hukumnya. Sementara esensi positivisme Hukum menurut **H.L.A Hart (1986:253)** adalah:

1. ***that laws are command of human beings*** (hukum adalah perintah)
2. ***that there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be*** (tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan.,

John Austin (1790-1859) juga memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat atau ***law... was the command of sovereign***. Kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan yang mendapat legitimasi (didasarkan pada undang-undang) yang berlaku dan diakui secara sah.

Relevansi materi tersebut bahwa menurut UUPT itu terakomodir di dalamnya mengenai **bentuk** perlindungan hukum pemegang saham, tetapi **secara akativitas** perbankan tidak ditemukan di dalamnya. Walaupun dalam UU perbankan yang baru hanya mengatur proses kepemilikan serta proses merger dan konsolidasi. Melihat pandangan **Hart** dan **Austin** yang mengedepankan kedaulatan perintah hukum mencerminkan adanya suatu penetrasi disinterest antara

pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Karena belum tertuang secara materil dalam perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam berdaulat untuk proses aktivitas lembaga perbankan.

Tabel 8 : Tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan menimbulkan kesenjangan terhadap pemilik saham minoritas

Tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan menimbulkan kesenjangan terhadap pemilik saham minoritas			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	80	80
2.	Kurang Setuju	5	5
3.	Tidak Setuju	15	15
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Begitu pula mengenai tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan menimbulkan kesenjangan terhadap pemilik saham minoritas. Kewenangan ini terlihat secara jelas dengan adanya frekuensi sebesar 80% yang setuju dan yang tidak setuju hanya 15% dengan variabel tersebut. Hasil ini mencerminkan kekhawatiran terhadap prospek perbankan nasional di masa yang akan datang baik secara horizontal maupun vertical yang dapat menimbulkan disorientasi.

Yang dimaksud kesenjangan di sini adalah adanya perbedaan hak yang mengarah pada orientasi pemegang hak

tersebut. Perlu dipilah bahwa **hak** menurut Allen (Curson 1979:217) adalah:

“The legally guaranteed power to realize antara lain interest”

Implikasi dari hak di atas antara lain:

1. hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan
2. hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya
3. penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

Berdasarkan jumlah saham berarti jumlah hak suara juga tereduksi di dalamnya, maka makin besar saham dalam suatu bank sebesar itu pula jumlah hak suara yang dimiliki. Pemegang saham mayoritas otomatis memiliki hak suara yang mayoritas juga, menunjukkan banyaknya peluang dalam menentukan kebijakan dalam bank tersebut. Karena hak adalah suatu kekuatan yang dapat memodifikasi keadaan, sehingga pihak mayoritas lebih berkompeten dalam menentukan kepentingannya daripada pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sebagian kecil hak dalam perseroan perbankan.

Hal ini juga mendapat jaminan yang diberikan oleh hukum yang senantiasa secara eksistensi, penggunaan

dan konsekuensinya tetap mendapat perhatian dalam hukum. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan ini juga berkaitan langsung dengan pemiliknya. Jadi yang paling mengkhawatirkan adalah apabila pihak Asing yang merupakan pemegang saham terbesar dalam suatu bank, yang akhirnya dapat menentukan arah perbankan tersebut sesuai dengan kepentingan yang diembannya. Sehingga posisi pemegang saham minoritas tetap berada dalam posisi periferial (pinggiran) yang dapat melemahkan proses pertumbuhan ekonomi rakyat.

Tabel 9: Tanggapan responden tentang Dominasi saham mayoritas dapat mempengaruhi kebijakan perbankan

Tanggapan responden tentang dominasi saham mayoritas dapat mempengaruhi kebijakan perbankan			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	72	72
2.	Kurang Setuju	4	4
3.	Tidak Setuju	24	24
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Tanggapan responden tentang dominasi saham mayoritas dapat mempengaruhi kebijakan perbankan. Berdasarkan hasil di lapangan menunjukkan bahwa 72% yang menyatakan setuju dengan hal ini dan 24% meyatakan tidak setuju. Variabel pada tabel 8 ini secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan perbankan karena dimungkinkannya pihak asing

memiliki saham sampai 99%. Di mana dinyatakan sebagai pemilik saham mayoritas, sehingga dalam penentuan kebijakan mempunyai peran yang sangat strategis.

Selain itu juga pihak mayoritas memiliki hak-hak yang lebih dibanding dengan pemilik saham minoritas, karena hal ini diferensiasi berdasarkan jumlah saham dalam bank tersebut.

Melihat perbedaan hak di atas serta perbedaan selisih saham yang besar nampak adanya oportunitas pada pemegang saham mayoritas. Sebagai pihak mayoritas selalu mengedepankan kepentingan terhadap penentuan kebijakan dalam lembaga perbankan.

Kalau kita merujuk pada stratifikasi mempunyai beberapa aspek variabel. Salah satunya adalah besarnya perbedaan dalam kekayaan, atau jarak vertical. Ini adalah segmentasi vertical di mana kadar kekayaan didistribusikan ke dalam lapisan yang masing-masing terpisah berikutnya ketimbang suatu "*continuum*". Stratifikasi juga menjelaskan tentang hukum, kuantitasnya juga gayanya. Telah diakui, sebagai contoh bahwa orang-orang yang dalam posisi dominan mempunyai keuntungan hukum:

"The universal spirit of law, in all countries, is to favor the strong in opposition to the weak, and to assist those who have possessions against those who have none. This inconveniency is inevitable and without exception (Rosseau, 1762a:200, see also Rosseau, 1762b:68)

Jiwa universal dari ketentuan hukum pada semua negara, adalah menguntungkan yang kuat terhadap

yang lemah dan membantu mereka yang mempunyai barang-barang milik (possessions) terhadap mereka yang tidak mempunyai apapun. Ketidakmampuan ini tidak dapat dielakkan dan tanpa perkecualian (Rosseau, 1762a:200, lihat juga Rosseau, 1762b:68)

Untuk tujuan ini, kuantitas stratifikasi adalah jarak vertikal dalam suatu ruang dan waktu. Sepanjang standarnya sama dimungkinkan untuk memperbandingkan kuantitas stratifikasi yang meramalkan dan menjelaskan kuantitas hukum. Jadi semakin dominan posisi yang dimiliki maka akan semakin banyak hukum yang dimilikinya, dengan demikian otoritasnyalah yang berbeda secara langsung selaras dengan stratifikasi tersebut.

Selain kuantitas terdapat pula lokasi vertical sebagai unsur dalam stratifikasi. Distribusi yang tidak sama di antara pemegang saham atau mempunyai stratifikasi maka setiap pemegang akan lebih tinggi dan rendah dalam hubungannya. Dan berbagai jenis kekayaan dalam ruang dan waktu, dapat didistribusikan dengan cara-cara yang berbeda di lingkungan yang berbeda sehingga mempunyai lokasi vertical yang berbeda pula.

Sejalan dengan ini bahwa asumsi-asumsi dasar tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang lebih besar dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dalam menentukan suatu keputusan dalam perbankan. Perbedaan-perbedaan itu pula yang menimbulkan gejala disorientasi dalam perubahan AD/ART yang sangat *urgen* dalam pelaksanaannya.

Tabel 10: Tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan mengarah pada orientasi keuntungan dari pada kesejahteraan masyarakat

Tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan mengarah pada orientasi keuntungan dari pada kesejahteraan masyarakat			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	5	5
2.	Kurang Setuju	21	21
3.	Tidak Setuju	74	74
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Tanggapan responden tentang kepemilikan saham mayoritas pihak asing akan mengarah pada orientasi keuntungan dari pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menggambarkan 74% tidak setuju dengan variabel tersebut dan 5% menyatakan setuju dengan hal ini.

5% menyatakan setuju dengan hal ini.

Berdasarkan hasil responden di atas mengindikasikan bahwa kepemilikan saham mayoritas pihak asing tidak selamanya berorientasi profit, karena adanya kausalitas antara kebijakan dengan kepercayaan bank itu sendiri terhadap masyarakat secara khusus dan dunia global secara umum. Ketentuan ini sudah diatur dalam tujuan perusahaan yang tercantum dalam visi dan misi, hal berdasar pada prinsip

diperkuat juga dengan tujuan perbankan nasional itu sendiri dalam memajukan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 11: Tanggapan responden tentang hak suara berdasarkan kepemilikan jumlah saham, pemilik saham minoritas berada pada posisi lemah dalam pembelaan hak di depan pengadilan.

Tanggapan responden tentang hak suara berdasarkan kepemilikan jumlah saham, pemilik saham minoritas berada pada posisi lemah dalam pembelaan hak di depan pengadilan			
No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	23	23
2.	Kurang Setuju	27	27
3.	Tidak Setuju	60	60
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang telah diolah, tahun 2003

Pada variabel tanggapan responden tentang hak suara berdasarkan kepemilikan jumlah saham, pemilik saham minoritas berada pada posisi lemah dalam pembelaan hak di depan pengadilan. Variabel menjelaskan bahwa 60% tidak setuju dan 23% yang setuju, dengan alasan bahwa seharusnya setiap pemilik saham harus dipandang sama di depan hukum serta pembagaian hak sesuai dengan jumlah saham dan komitmen dengan pemilik saham dengan saham terbanyak. Sedangkan pernyataan setuju dengan alasan bahwa putusan ada pada suara

Deviasi saham memang sangat ditentukan oleh jumlah pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki. Setiap satu saham itu mempunyai satu hak suara, olehnya itu satu saham hanya dapat diwakili satu hak suara dalam RUPS atau terhadap pembelaan kepentingan. Namun kadangkala karena perbedaan hak suara biasa menimbulkan perbedaan di dalam internal bank yang mengarah pada konflik masing-masing pemegang saham.

Perlu kita lihat bahwa konflik menurut **Schuyt (1984)**:

“Elke situatie waarin twee of meer partijen dae leinden nastreven, die niet. Met elhaar te verenigen zijn en waorin zij proberen el kaars daelstellingen bewustte weerstreven”.

Jadi konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan yang mana masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Pembuat undang-undang sering dipandang juga sebagai suatu penyelesaian konflik. **Dahrendorf**, menamakan pembuatan undang-undang itu sebagai “pelebagaan konflik” (*de institutionalisering van het conflict*). Menurut Danrendorf, yang dimaksudkan adalah bahwa telah ada suatu prosedur permanent, yang diterima oleh semua orang dengan tujuan untuk menangani konflik.

Hal inilah yang mendasari dalam pembelaan kepentingan masing-masing pihak di depan pengadilan. Tentunya kita

ketahui bahwa setiap satu saham dapat dimiliki oleh beberapa orang tetapi hanya dapat diwakili satu orang dengan satu hak suara. Penekanannya adalah proses untuk mewakili pemegang saham minoritas dalam pembelaan kepentingan di depan pengadilan. Semakin kecil jumlah saham yang dimiliki maka semakin lemah juga posisi dalam hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara substansi hukum bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dari pemegang saham mayoritas atas prinsip kemitraan berdasarkan Undang - Undang Perbankan belum terlaksana sepenuhnya. Karena belum tertuangnya secara materil terhadap implementasi perbankan serta lemahnya pengawasan lembaga yang terkait. Namun dalam UUPT dan KUH Perdata itu telah terakumulasi mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang di dalamnya menekankan pada perikatan perjanjian serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi belum terlaksana sepenuhnya Undang-Undang perbankan terhadap perlindungan pemegang saham adalah faktor Substansi Hukum, kepemilikan saham mayoritas pihak Asing, dominasi saham mayoritas, Orientasi keuntungan, serta pembelaan hak di depan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perlu perumusan substansi hukum materil dari ketentuan yang mengikat agar kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha dapat terakomodir dalam perundang-undangan.
2. Kepemilikan saham pihak Asing agar tidak terlalu jauh mempengaruhi kebijakan perbankan. Sehubungan dimungkinkannya pihak asing memiliki saham sampai 99%. Di mana dinyatakan sebagai pemilik saham mayoritas, sehingga dalam penentuan kebijakan mempunyai peran yang sangat strategis berdasarkan jumlah hak suara yang dimiliki sesuai dengan jumlah saham secara keseluruhan.
3. Dominasi saham mayoritas berdasarkan Prinsip kemitraan memungkinkan terjadi kontra kepentingan antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas, olehnya itu masih terlihat adanya kesenjangan antara

pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas. Maka dengan ini, perlu adanya barometer hukum yang implementatif agar pihak pemegang saham mayoritas tidak *over* kepentingan yang biasanya dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang saham.

4. Dalam upaya pemerataan kesejahteraan rakyat, maka perlu arahan agar orientasi deviden tidak terlalu jauh memperlihatkan adanya *gap* antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas.
5. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pembelaan hak di depan pengadilan, maka sepatutnya ada penekanan hukum dalam hal mewakili pembelaan hak tersebut karena penentuan hak suara berdasarkan jumlah saham yang secara otomatis memarginal pihak minoritas dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen Carleton K, 1964. *Law in the Making*, Edisi I, New York, Oxford University Press
- Bronislaw Malinowski. *Crime and Custom in Savage Society*
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT. PradnyaParamita.
- Dahlan Siamat, 1993. *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia
- Daniel V. Davidson I, 1987. *Comprehensive Business Law, Principle and Case*, Boston, Massachusetts. Kent Publishn Company
- Daniel V. Davidson II, 1987. *Comprehensive Business Law, Principle and Case*, Boston, Massachusetts. Kent Publishn Company
- E. Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, terjemahan Moh. Saleh Djingdang, Jakarta: PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.

- Edward W. Reed dan Edward K. Giil. 1995. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Eugen Erlich, 1936, *Fundamental Principels of The Sociology of Law*.
- Eugenia Liliawati Muljono. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jakarta, Harvarindo
- Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwegeno. 1991. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE
- H.L.A Hart, 1986, *The Concept of Law*. Clarendon Law Series. Oxford
- I.G.Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*. Jakarta, Kesaint Blanc-IKAPI
- Iswardono Sp., 1991. *Uang dan Bank*, Yogyakarta, BPFE
- Juli Irmayanto dkk, 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Media Ekonomi Publishing (MEP) Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Michael Burkun, 1968. *Law Without Society*, P.92
- Muhammad Jumhana, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1980. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Alumni.
- , 1978. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.

- Rahmadi Usman. 1999. Pengantar Hukum Perbankan. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- , 1999. Pengantar Hukum Perbankan. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- , 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini. 1994. *Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana. Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Thomas Suyatno, dkk..2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- William N.Kennard, 1978. *Banks and Service*, Dalam The Encyclopedia Americana Internationa Edition, Volume 3: Americana Corporation, United State.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai GBHN Undang-undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem dan sistem Nilai Tukar

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Trade Organization

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara

Peraturan Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan perbankan Nasional

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Kesatuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang

- Pembantu dan Kantor Cabang perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang pembelian Saham Bank Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum
- Perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay diselenggarakan pada tanggal 12-15 April 1994 di Marrakesh, Maroko dengan menyepakati satu paket teks peraturan/hukum yaitu "*The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations-Legal Texts*"

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang penerbitan
Sertifikat Bank Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Pe-
nerimaan Krerdit Luar Negeri

